



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Mitra Multi Karya, berkedudukan di Grand Apple, Lantai 2 Blok 2, Jalan Tebet Raya Nomor 2A, Kelurahan Tebet Raya, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Yandi Dharmawan selaku Direktur yang beralamat di Dharmahusada Permai 8/17, Mulyorejo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junior Germa D.A., S.H., CTL, dkk., para Advokat pada Kantor Advokat dan Legal Consultant "**JUNIOR ARITONANG & PARTNERS**", beralamat di Graha Pena Service Office Lantai 5 Jalan A. Yani Nomor 88, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, alamat elektronik junior_331_sh@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Republik Indonesia cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Republik Indonesia cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara, Jalan Frans Seda, Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;
2. **PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur**, berkedudukan di Jalan W.J. Lalamentik, Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Harry Alexander Riwu Kaho selaku Direksi yang beralamat di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 102 Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apolos Djara Bonga, S.H., dkk, Para Advokat yang beralamat di Rasuna Office Park Lt.1 Ruang DO-1, Jalan Rasuna Sahid Kuningan, Jakarta

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12980, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 129/DIR-CSL/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dalam nomor register 74/SK.KH/PDT/VIII/2023/PN.End tanggal 10 Agustus 2023 dan Maria J.D. Samalelo, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 128/DIR-CSL/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dalam nomor register 76/SK.KH/PDT/VIII/2023/PN.End tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, berkedudukan di Jalan Melati Nomor 3, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Felix Ratu Tukan, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/844-53.08/VIII/2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Digugat dengan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah debitur dan terikat dalam perjanjian dengan Terlawan II, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit dan atau Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit nomor:
 - No. 24 tanggal 27 Maret 2019
 - 06/PPPK-I/III/2020 tanggal 27 Maret 2019
 - 03/PPPK-I/III/2020 tanggal 27 Maret 2020
 - 18/PPPK-I/IX/2020 tanggal 28 September 2020
 - 15/PPPK-I/XI/2021 tanggal 30 November 2021
 - 14 tanggal 29 Maret 2021
 - 02/PPPK-I/III/2022 tanggal 25 Maret 2022

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08/PPPK-I/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022

dengan total nilai kewajiban sebesar Rp. 56.500.000.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus juta rupiah), perhitungan per tanggal 08 Februari 2023 sebagaimana tertuang dalam lampiran surat nomor : 243/DIR-DKrKM/II/2023 tertanggal 08 Februari 2023 ;

2. Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Terlawan II yang diterima oleh Pelawan, melalui Surat Nomor :195/KCK-KRD/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan, telah memberitahukan bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 akan dilakukan lelang agunan Pelawan selaku Debitur PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Penetapan Surat Nomor S-839/KNL.1405/2023, tertanggal 09 Juni 2023, dengan rincian sebagai berikut :

- SHM No. 0430, SU No. 315/Nangesa/2016, LT = 2.911 m2 tercatat atas nama Yody Andika Firdaus terletak di Desa Nangesa Kec. Ndonga, Kab. Ende-Nusa Tenggara Timur ;
- SHM No. 1257 (sebelumnya SHM No. 496), SU No. 168/Kelimutu/2019, LT = 728 m2 tercatat a.n. Arnoldus Dharmawan terletak di Kel. Kelimutu, Kec. Ende Tengah (dahulu Kec. Ende Selatan), Kab. Ende-Nusa Tenggara Timur ;
- SHM No. 1269 (sebelumnya SHM No. 850), SU No. 181/Kelimutu/2019, LT = 906 m2 tercatat atas nama Yandi Dharmawan terletak di Kel. Kelimutu (dahulu Kel. Tetandera), Kec. Ende Tengah (dahulu Kec. Ende Selatan), Kab. Ende-Nusa Tenggara Timur ;
- SHM No. 2793 (sebelumnya SHM No. 812), SU No. 131/Rukun Lima/2008, LT = 1.423 m2 tercatat a.n. Arnolus Dharmawan terletak di Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende-Nusa Tenggara Timur ;
- SHM No. 0484, GS No. 273/1993, LT = 1.310 m2 tercatat a.n. Yody Andika Firdaus terletak di Kel. Danga (dahulu Desa Danga), Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo (dahulu Kab. Ngada) –Nusa Tenggara Timur;
- SHM No. 0589, gs No. 744/2021, LT = 1.840 m2 tercatat a.n. Yody Andika Firdaus terletak di Kel. Danga (dahulu Desa Danga), Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo (dahulu Kab. Ngada) – Nusa Tenggara Timur ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor :195/KCK-KRD/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan, sebagaimana disampaikan pada point 2 (dua) di atas, seluruh agunan yang akan dimohonkan lelang, tidak satupun kepemilikannya tercatat atas nama Debitur PT Mitra Multi Karya, selanjutnya hanya 1 (satu) agunan yang kepemilikannya tercatat atas nama Pengurus dan Pemegang PT Mitra Multi Karya (SHM No. 1269), selebihnya kepemilikan seluruh agunan lainnya adalah tercatat atas nama pihak lain (perorangan/ pribadi) ;

4. Bahwa perlu untuk diketahui, dari 6 (enam) bidang agunan yang dimohonkan lelang oleh Terlawan II, terdapat 2 (dua) bidang agunan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende Kelas II, dengan rincian sebagai berikut :

- SHM No. 1269 (sebelumnya SHM No. 850), SU No. 181/Kelimutu/2019, LT = 906 m² tercatat atas nama Yandi Dharmawan terletak di Kel. Kelimutu (dahulu Kel. Tetandera), Kec. Ende Tengah (dahulu Kec. Ende Selatan), Kab. Ende-Nusa Tenggara Timur ;
- SHM No. 2793 (sebelumnya SHM No. 812), SU No. 131/Rukun Lima/2008, LT = 1.423 m² tercatat a.n. Arnolus Dharmawan terletak di Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende- Nusa Tenggara Timur ;

untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;

5. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat nomor 036/P/JA/VI/2023 kepada Terlawan II perihal keberatan dan mohon penundaan/pembatalan lelang agunan debitur PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atas nama PT MULTI MITRA KARYA, yang pada intinya Pelawan Telah menyampaikan bahwa Pelawan masih tetap memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya di PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ;

6. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Pelawan juga telah mengirimkan surat nomor: 036/P/JA/VI/2023 kepada Terlawan I, perihal keberatan dan mohon penundaan/pembatalan lelang agunan debitur PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atas nama PT MULTI MITRA KARYA, yang pada intinya Pelawan telah menyampaikan

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pelawan masih tetap memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya di PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

7. Bahwa dalam surat sebagaimana dimaksud pada point 5 (lima) di atas, Pelawan juga telah menyampaikan bahwa Pelawan bersedia untuk menyetorkan dana sejumlah dana senilai Rp. 3.765.000,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2023 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dengan mempertimbangkan permintaan Pelawan sebagai berikut :

- Client kami meminta agar pihak PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menunda dan membatalkan pelaksanaan lelang agunan sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) di atas, dengan secara tertulis mengajukan surat penundaan/pembatalan lelang agunan kepada Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang ;
- Adanya jaminan secara tertulis dari pihak PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, bahwa setelah Client kami menyetorkan dana senilai Rp. 3.765.000,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2023 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, maka selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja Client kami akan menerima pengembalian jaminan agunan berupa SHM No. 1269 (sebelumnya SHM No. 850), SU No. 181/Kelimutu/2019, LT = 906 m² tercatat atas nama Yandi Dharmawan terletak di Kel. Kelimutu (dahulu Kel. Tetandera), Kec. Ende Tengah (dahulu Kec. Ende Selatan), Kab. Ende-Nusa Tenggara Timur ;

namun itikad baik dan keseriusan Pelawan tidak ditanggapi oleh Terlawan II ;

8. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2023, Pelawan menerima pemberitahuan dari Terlawan II melalui Surat Nomor : 211/KCK-KRD/VI/2022, bahwa pelaksanaan lelang agunan debitur atas nama Pelawan berdasarkan Surat Penetapan Nomor S-919/KNL.1405/2023 tertanggal 16 Juni 2023, akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2023, bertempat di Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang GKN Kupang Lantai 4, Jalan Frans Seda, Kota Kupang ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2023, Pelawan mendapatkan informasi dari website : www.lelang.go.id , bahwa adapun harga yang yang ditentukan pada Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan untuk 2 (dua) bidang objek sengketa sebagaimana dimasud pada point 4 (empat) di atas, adalah sebagai berikut :

- sebidang tanah seluas 906 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1269/Kelimutu (dahulu SHM No. 850), atas nama Yandi Dharmawan yang terletak di Kel. Kelimutu (dahulu Kel. Tetandera), Kec. Ende Tengah (dahulu Kec. Ende Selatan), Kab. Ende-Nusa Tenggara Timur dengan Harga Limit Rp. 3.763.524.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan Uang Jaminan Rp 752.704.800,- (tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah) ;
- sebidang tanah seluas 1.423 m2, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2739/Rukun Lima (dahulu SHM No. 812), atas nama Arnolus Dharmawan yang terletak di Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kab, Ende- Nusa Tenggara Timur, dengan Harga Limt Rp. 2.394.362.000,- (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

10. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023, Pelawan telah mencoba untuk bertemu dan berkomunikasi secara langsung kepada Terlawan II untuk menyampaikan perihal itikad baik Pelawan dan upaya yang dapat dilakukan Pelawan berdasarkan kemampuannya saat ini sebagaimana dimaksud pada point 6 (enam) di atas, namun pihak Terlawan II tetap tidak menyetujui hal tersebut, bahkan Terlawan II menyampaikan kepada Pelawan untuk menyetorkan dana senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

11. Bahwa perlu untuk diketahui, agunan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) di atas dan secara khusus terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud pada point 4 (empat) di atas, hingga saat ini tidak pernah tercatat sebagai asset PT Mitra Multi Karya, sehingga objek sengketa sebagaimana dimaksud bukan merupakan asset milik PT Mitra Multi Karya ;

12. Bahwa tindakan Terlawan II mengajukan permohonan lelang terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada point 4 (empat) dan 9 (sembilan) di atas, sangat merugikan kepentingan Pelawan atau pihak-

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN End



pihak lain yang memiliki kepentingan kepemilikan terhadap agunan tersebut, oleh karena harga penawaran yang ditetapkan oleh Terlawan II sangat murah atau jauh di bawah harga yang sewajarnya, selanjutnya perbuatan Terlawan I dan Terlawan II dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

13. Bahwa sejak dilakukan nya Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) di atas hingga dengan saat ini, Terlawan II tidak pernah memberikan salinan Akta Hak Tanggungan atas objek agunan dan secara khusus atas objek sengketa, atas hal mana seharusnya Terlawan II wajib memberitahukan segala dokumen-dokumen yang menjadi bagian dari perjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan ;

14. Bahwa dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa “ **tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut**”, selanjutnya adalah patut secara hukum jika perbuatan Terlawan I dan Terlawan II melaksanakan lelang objek sengketa sebagaimana dimaksud ternyata keliru dan merugikan Pelawan, maka Terlawan I dan Terlawan II harus mempertanggungjawabkan tindakan/perbuatannya tersebut ;

15. Bahwa tindakan Terlawan II mengajukan permohonan pelaksanaan lelang atas objek sengketa terkesan sangat tergesa-gesa dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, prinsip mana di diatur dalam ketentuan hukum Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

16. Bahwa oleh karena objek sengketa sebagaimana dimaksud pada point 4 (empat) di atas bukan merupakan milik Pelawan akan tetapi milik pihak lain sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan/sengketa baru di kemudian hari, maka adalah patut secara hukum bagi Turut Terlawan untuk menolak dan menanggukkan segala permohonan peralihan hak yang diajukan oleh pihak lain untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan lain yang berdampak merugikan banyak pihak ;

17. Bahwa oleh karena pelaksanaan Lelang Objek Hak Tanggungan berdasarkan Surat Penetapan Nomor Nomor S-839/KNL.1405/2023

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2023 jo. Surat Penetapan Nomor S-919/KNL.1405/2023 tertanggal 16 Juni 2023 sudah sangat dekat, maka diperlukan adanya tindakan pencegahan dengan menunda atau membatalkan Lelang Objek Hak Tanggungan berdasarkan Surat Penetapan Nomor Nomor S-839/KNL.1405/2023 tanggal 09 Juni 2023 jo. Surat Penetapan Nomor S-919/KNL.1405/2023 tertanggal 16 Juni 2023 demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak lain dalam melakukan transaksi pembelian atas objek sengketa .

18. Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Pelawan ini disertai bukti-bukti yang otentik dan yang memiliki kualitas pembuktian yang tinggi, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya, maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Ende Kelas II cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, dan request civil (uitvoerbaar bij vooraad);

Berdasarkan uraian dalil gugatan Perlawanan Pelawan tersebut diatas, maka Pelawan mohon agar kiranya Yth. Bpk Ketua Pengadilan Negeri Ende Kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa dan selanjutnya memutuskan :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Terlawan I dan Terlawan II untuk menunda dan atau membatalkan Lelang Objek Hak Tanggungan berdasarkan Surat Penetapan Nomor Nomor S-839/KNL.1405/2023 tanggal 09 Juni 2023 jo. Surat Penetapan Nomor S-919/KNL.1405/2023 tertanggal 16 Juni 2023, terhadap objek :

- Sebidang tanah seluas 906 m2, SHM No. 1269 (sebelumnya SHM No. 850), SU No. 181/Kelimutu/2019, tercatat atas nama Yandi Dharmawan terletak di Kel. Kelimutu (dahulu Kel. Tetandera), Kec. Ende Tengah (dahulu Kec. Ende Selatan), Kab. Ende-Nusa Tenggara Timur ;
- Sebidang tanah seluas 1.423 m2, SHM No. 2793 (sebelumnya SHM No. 812), SU No. 131/Rukun Lima/2008, tercatat a.n. Arnolus Dharmawan terletak di Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende- Nusa Tenggara Timur ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pelawan sebagai debitur beritikad baik ;
4. Menyatakan bahwa tindakan Terlawan I dan Terlawan II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (on rechtmatige daad);
5. Menyatakan Surat Penetapan Nomor Nomor S-839/KNL.1405/2023 tanggal 09 Juni 2023 jo. Surat Penetapan Nomor S-919/KNL.1405/2023 tertanggal 16 Juni 2023 batal demi hukum ;
6. Memerintahkan Turut Terlawan untuk menolak dan menanggukhan permohonan peralihan hak atas objek :
 - a. Sebidang tanah seluas 906 m², SHM No. 1269 (sebelumnya SHM No. 850), SU No. 181/Kelimutu/2019, tercatat atas nama Yandi Dharmawan terletak di Kel. Kelimutu (dahulu Kel. Tetandera), Kec. Ende Tengah (dahulu Kec. Ende Selatan), Kab. Ende-Nusa Tenggara Timur ;
 - b. Sebidang tanah seluas 1.423 m², SHM No. 2793 (sebelumnya SHM No. 812), SU No. 131/Rukun Lima/2008, tercatat a.n. Arnolus Dharmawan terletak di Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kab, Ende- Nusa Tenggara Timur
7. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pelawan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Thomas Raymond Resi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ende Nomor 18/Pdt.G/2023/PN End tanggal 27 Juli 2023, dan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN End tanggal 10 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Terlawan II dan Turut Terlawan hadir menghadap di persidangan, tanpa dihadiri oleh Terlawan I;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pelawan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan dinyatakan gugur maka Pelawan dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Pelawan tersebut gugur;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 709.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H. dan I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 18/Pdt.G/2023/PN End tanggal 25 Juli 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rafly Tome, S.H., Panitera Pengganti dan Turut Terlawan, tanpa dihadiri oleh Pelawan, Terlawan I, dan Terlawan II maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Rafly Tome, S.H.

Perincian Biaya :

1.....Biaya

Proses

..... Rp619.000,00

2.....PNBP

..... Rp 80.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....Meterai
..... Rp 10.000,00

Jumlah Rp709.000,00

(tujuh ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN End